



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 460/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyiapkan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan dokumen dan melaksanakan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57

- Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 10. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
 13. Keputusan Rektor Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
 14. Keputusan Rektor Nomor 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KEDUA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administrative pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
 - b. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
 - c. Menyusun Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
 - d. Melaksanakan pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;

- e. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- f. Melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- g. Memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* kepada Rektor Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;

KEEMPAT : Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat Universitas Sebelas Maret;
2. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
3. Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 460/UN27/HK/2023
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PERSIAPAN PEMERINGKATAN *UI GREEN
 METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA
 PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

Pengarah	:	1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Sebelas Maret) 2. Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi UNS) 3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama 4. Prof. Dr. Ir. Mohamad Harisudin, M.Si. (Direktur Direktorat Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi) 5. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (FMIPA)
Koordinator Green Campus	:	Dr. Suryanto, S.E., M.Si. (FEB)
Ketua Pemerinkkatan <i>UI Green Metric</i>	:	Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. (FT)
Sekretaris	:	Dr. Agung Hidayat, S.Pd., M.Si.
Bidang Kajian	:	
1. Bidang Pengaturan dan Infrastruktur (<i>Setting and Infrastructure</i>)		1. Dr. Muzzazinah, M.Si. (FKIP) 2. Erma Fitria Rini, S.T., M.T. (FT)
2. Bidang Energi dan Perubahan Iklim (<i>Energy and Climate Change</i>)		1. Dr. Sri Yuliani, S.T., M.App.Sc. (FT) 2. Candraningratri Ekaputri W, S.T., M.Eng., Ph.D. (FT)
3. Bidang Limbah (<i>Waste</i>)		1. Prof. Dr. Pranoto, M.Sc. (FMIPA) 2. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc. (FMIPA)
4. Bidang Air (<i>Water</i>)		1. Dr. Ir. Amalia Tetrani Sakya, M.P., M.Phil. (FP) 2. Setya Nugraha, S.Si., M.Si. (FKIP)
5. Bidang Transportasi (<i>Transportation</i>)		1. Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T. (FT) 2. Kholis Hapsari Pratiwi, S.T., M.T., M.Sc. (FT)
6. Bidang Pendidikan		Puguh Karyanto, Ph.D. (FKIP)
7. Perencanaan		1. Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. 2. Rianita Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs.
8. Bidang Sistem Informasi		Moehammad Alvan Prastoyo Utomo, S.Kom.

9.	Pengadaan Barang dan Jasa	Umi Haryaningsih, S.T. (Koordinator Bagian Aset dan Logistik)
10.	Administrasi	1. Dien Rusda Arini, S.P. (PPLH) 2. Nugroho Andi Purnomo, S.Si. (PPLH) 3. Ensinasawor Dea P, S.Si. (PPLH) 4. Sirojudin Al-Fahmi, S.Pd. (PPLH) 5. Hadi Wiwit Hendro Cahyono, S.Pd. (PPLH)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

